



PUTUSAN
Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CUCU SUFARDI**, bertempat tinggal Perum Bojong Badak Endah, RT, 003 RW. 009, Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
2. **NENENG YANTI**, bertempat tinggal di Cikadut, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
3. **RINA SUTIHAT**, bertempat tinggal Jalan KH. Ahmad Syadili Nomor 55, RT. 002 RW. 021, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
4. **SONI EKA CANDRA**, bertempat tinggal Jalan KH. Ahmad Syadili Nomor 55, RT. 002 RW. 021, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
5. **DIAN HERDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cibeuying Kolot, Nomor 66, RT 006 RW 21, Desa Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
6. **JAJAT BUDIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Muncang Gajah, RT 003/005 Cikoneng, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang;
7. **ERNAWATI (A)**, bertempat tinggal di Kp. Teureup, RT 005 RW 006, Desa Sukaharya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
8. **HETTY HODIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Jatihandap, Nomor 15, RT 010, RW 009, Desa Pasir Layung, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MINAHUL VRIKQIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Honje, RT 005, RW 006, Desa Padusuka, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung;
10. **ENUR NURLAELA**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Jati, RT 002 RW 016, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
11. **LILIS NURHAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, RT 002 RW 009, Desa Mangunang, Kecamatan Cimuncang, Kabupaten Sumedang;
12. **NENG RATU APIPAH SW**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Serang, RT 001, RW 010, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut;
13. **EKA SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Wetan, RT 001 RW 003, Banyuresmi;
14. **RINI LASMANAWATI**, bertempat tinggal di Babakan Gaya Kaler, Nomor 68, RT 002 RW 001, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;
15. **DINI SUMARNI**, bertempat tinggal di Kp. Buah Dua, RT 002 RW 004, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
16. **ANA DIANA**, bertempat tinggal di Kp. Ciharagem, RT 003 RW 004, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
17. **KRISHNA DEWI**, bertempat tinggal di Kp. Pasar Sore, RT 001 RW 028, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rafael Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Team Advokasi pada Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-DPD KSPSI) Provinsi Jawa Barat dan Pengurus DPC Konferensi SPSI, Kabupaten Sumedang, berkantor di Jalan Lodaya, Nomor

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40A, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT. EWINDO WIRE HARNESS DIV, berkedudukan di Kawasan Industri Dwipa Puri Abadi Rancaekek, Kav. A. 8, Jalan Raya Rancaekek Km. 24,5, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, diwakili oleh Corry Djuwanta selaku Presiden Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada E.F. Krisna Hernandi. S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Law Firm Krisna Hernandi & Partners, berkantor di Perkantoran Golden Madrid I, Blok B-12, Jalan Letnan Sutopo, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah masing-masing Para Penggugat secara tunai dan seketika yang belum dibayarkan semenjak di-PHK sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat yang di-PHK bulan Maret 2017 atas nama Dini Sumarni yang diperkirakan upah proses sebesar sebelas (11) bulan (Maret 2017 s.d Januari 2018) x Rp2.463.500,00 = Rp27.098.500,00
2. Para Penggugat yang di-PHK pada bulan Juni 2017 sebanyak 12 (dua belas) orang atas nama Cucu Sufardi, Neneng Yanti, Rina Sutihat, Soni Eka Candra, Ernawati, Hetty Hodijah, Minahul Vrikqiyah, Enur Nurlaela, Lilis Nurhayati, Eka Sri Wahyuni, Ana Diana, dan Krishna Dewi yang diperkirakan sebesar 8 bulan (Juni 2017 s.d Januari 2018) x Rp2.463.500,00 x 12 orang = Rp236.496.000,00;
3. Para Penggugat yang di PHK pada bulan Juli 2017 sebanyak 4 (empat) orang atas nama Dian Herdianto, Jajat Budiman, Neng Ratu Apipah SW dan Rini Lasmanawati yang diperkirakan sebesar 7 bulan (Juli 2017 s.d. Januari 2018) x Rp 2.463.500 x 4 orang = Rp68.978.000,00
Total Keseluruhan :Rp27.098.500,00 + Rp236.496.000,00 + Rp68.978.000,00 = Rp332.572.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan kepada masing-masing Para Penggugat setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018, terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan jo. Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 dan batal demi hukum;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak timbulnya hubungan kerja;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ke tempat dan ke bagian semula, dengan jabatan yang sama sebagai berikut:

- 1) Nama : CUCU SUFARDI;
Jabatan : Striper Auto;
- 2) Nama : NENENG YANTI;
Jabatan : Audio Assy A;
- 3) Nama : RINA SUTIHAT;
Jabatan : Crimping Audio;
- 4) Nama : SONI EKA CANDRA;
Jabatan : Set Up Audio;
- 5) Nama : DIAN HERDIANTO;
Jabatan : Auto Assy;
- 6) Nama : JAJAT BUDIMAN;
Jabatan : Auto Rubber Assy;
- 7) Nama : ERNAWATI (A);
Jabatan : Audio Crimping;
- 8) Nama : HETTY HODIJAH;
Jabatan : Auto;
- 9) Nama : MINAHUL VRIKQIYAH;
Jabatan : Auto Crimping;
- 10) Nama : ENUR NURLAELA;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan	: Audio Crimping;
11) Nama	: LILIS NURHAYATI;
Jabatan	: Audio Stripper;
12) Nama	: NENG RATU APIPAH SW;
Jabatan	: Audio Crimping;
13) Nama	: EKA SRI WAHYUNI;
Jabatan	: Auto Assy;
14) Nama	: RINA LASMANAWATI;
Jabatan	: Audio Crimping;
15) Nama	: DINI SUMARNI;
Jabatan	: Auto Rubber;
16) Nama	: ANA DIANA;
Jabatan	: Auto Rubber Assy;
17) Nama	: KRISHNA DEWI;
Jabatan	: Auto Kontrak;

Di PT. EWINDO WIRE HARNESS DIV yangberkedudukan di Kawasan Industri Dwipa Puri Abadi Rancaekek Kav. A.8, Jalan Raya Rancaekek KM. 24,5 Kabupaten Sumedang–Jawa Barat;

6. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Dwipa Puri Abadi Rancaekek Kav. A.8, Jalan Raya Rancaekek KM. 24,5, Kabupaten Sumedang–Jawa Barat sebagai sita jaminan bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Dalam Provisi:

- (1) Gugatan bukan merupakan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalil-dalil dalam bagian provisi Tergugat tidak memenuhi syarat formil karena berisi pokok perkara;

Eksepsi Dalam Pokok Perkara:

1. Gugatan *a quo* salah alamat dan Penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* (*error in persona*);
2. Gugatan tidak jelas ditujukan kepada siapa sehingga menimbulkan kekeliruan pihak (*exceptio in persona*);
3. Penggabungan gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam satu gugatan adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena antara satu Penggugat dengan Penggugat lainnya sama sekali tidak saling memiliki hubungan hukum;
4. Objek gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. tanggal 18 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja Para Penggugat Rina Sutihat, Lilis Nurhayati, Neng Ratu Apipah SW, Eka Sri Wahyuni, Dini Sumarni, Ana Diana, Krishna Dewi dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan berakhir sejak perjanjian kerja waktu tertentu berakhir;



3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Cucu Sufardi, Neneng Yanti, Soni Eka Candra, Dian Herdianto, Jajat Budiman, Ernawati (A), Minahul Vrikqiyah, Enur Nurlaela, Rini Lasmanawati, dan Hetty Hodijah dengan Tergugat hubungan kerjanya demi hukum adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat Cucu Sufardi, Neneng Yanti, Soni Eka Candra, Dian Herdianto, Jajat Budiman, Ernawati (A), Minahul Vrikqiyah, Enur Nurlaela, Rini Lasmanawati dan Hetty Hodijah batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Cucu Sufardi, Neneng Yanti, Soni Eka Candra, Dian Herdianto, Jajat Budiman, Ernawati (A), Minahul Vrikqiyah, Enur Nurlaela, Rini Lasmanawati dan Hetty Hodijah dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat Cucu Sufardi, Neneng Yanti, Soni Eka Candra, Dian Herdianto, Jajat Budiman, Ernawati (A), Minahul Vrikqiyah, Enur Nurlaela, Rini Lasmanawati dan Hetty Hodijah secara tunai dan sekaligus dengan jumlah seluruhnya Rp218.661.068,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Kompensasi
1	Cucu Sufardi	Rp 36.956.800,00
2	Neneng Yanti	Rp 18.478.400,00
3	Soni Eka Candra	Rp 12.318.933,00
4	Dian Herdianto	Rp 52.355.467,00
5	Jajat Budiman	Rp 30.797.334,00
6	Ernawati (A)	Rp 12.318.933,00
7	Minahul Vrikqiyah	Rp 18.478.400,00
8	Enur Nurlaela	Rp 12.318.933,00
9	Rini Lasmanawati	Rp 12.318.933,00
10	Hetty Hodijah	Rp 12.318.933,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 18 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 April 2018 dan 2 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 61/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 22 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memoeri Kasasi I:

Dalam Provisi:

1. Menerima Permohonan Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung tertanggal 18 April 2018 dengan register perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2018/Pn.Bdg;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengabulkan gugatan provisi Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayarkan upah masing-masing Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat secara tunai dan seketika yang belum dibayarkan semenjak di PHK sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrialterlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara dengan rincian sebagai berikut :
 1. Para Penggugat yang di PHK bulan Maret 2017 atas nama Dini Sumarni yang diperkirakan upah proses sebesar sebelas (11) bulan (Maret 2017 s.d Januari 2018) x Rp2.463.500,00 = Rp27.098.500,00;
 2. Para Penggugat yang di-PHK pada bulan Juni 2017 sebanyak 12 (dua belas) orang atas nama Cucu Sufardi, Neneng Yanti, Rina Sutihat, Soni Eka Candra, Ernawati, Hetty Hodijah, Minahul Vrikiyah, Enur Nurlaela, Lilis Nurhayati, Eka Sri Wahyuni, Ana Diana, dan Krishna Dewi yang diperkirakan sebesar 8 bulan (Juni 2017 s.d Januari 2018) x Rp 2.463.500 x 12 orang = Rp236.496.000,00;
 3. Para Penggugat yang di-PHK pada bulan Juli 2017 sebanyak 4 (empat) orang atas nama Dian Herdianto, Jajat Budiman, Neng Ratu Apipah SW dan Rini Lasmanawati yang diperkirakan sebesar 7 bulan (Juli 2017 s.d. Januari 2018) x Rp2.463.500,00 x 4 orang = Rp68.978.000,00Total Keseluruhan: Rp27.098.500,00 + Rp236.496.000,00 + Rp68.978.000,00 = Rp332.572.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat membayar upah yang belum di bayarkan kepada masing-masing Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018, terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;



6. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung tertanggal 18 April 2018 dengan register perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2018/Pn.Bdg;
6. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Termohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan jo. Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 dan batal demi hukum;
8. Menyatakan hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak timbulnya hubungan kerja;
9. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan batal demi hukum;
10. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat ketempat dan ke bagian semula, dengan jabatan yang sama sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : CUCU SUFARDI
Jabatan : Striper Auto
2. Nama : NENENG YANTI
Jabatan : Audio Assy A
3. Nama : RINA SUTIHAT
Jabatan : Crimping Audio
4. Nama : SONI EKA CANDRA
Jabatan : Set Up Audio
5. Nama : DIAN HERDIANTO
Jabatan : Auto Assy
6. Nama : JAJAT BUDIMAN
Jabatan : Auto Rubber Assy
7. Nama : ERNAWATI (A)
Jabatan : Audio Crimping
8. Nama : HETTY HODIJAH
Jabatan : Auto
9. Nama : MINAHUL VRIKQIYAH
Jabatan : Auto Crimping
10. Nama : ENUR NURLAELA
Jabatan : Audio Crimping
11. Nama : LILIS NURHAYATI
Jabatan : Audio Stripper
12. Nama : NENG RATU APIPAH SW
Jabatan : Audio Crimping
13. Nama : EKA SRI WAHYUNI
Jabatan : Auto Assy
14. Nama : RINA LASMANAWATI
Jabatan : Audio Crimping
15. Nama : DINI SUMARNI
Jabatan : Auto Rubber
16. Nama : ANA DIANA
Jabatan : Auto Rubber Assy

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nama : KRISHNA DEWI

Jabatan : Auto Kontrak

Di PT. EWINDO WIRE HARNESS DIV yang berkedudukan di Kawasan Industri Dwipa Puri Abadi Rancaekek Kav. A.8, Jalan Raya Rancaekek KM. 24,5, Kabupaten Sumedang–Jawa Barat;

11. Menyatakan sah dan berlakunya Sita Jaminan terhadap harta benda milik Termohon Kasasi/semula Tergugat yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kawasan Industri Dwipa Puri Abadi Rancaekek Kav. A.8, Jalan Raya Rancaekek, KM. 24,5 Kabupaten Sumedang–Jawa Barat sebagai sita jaminan bilamana Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara;

9. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi II:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung tertanggal 18 April 2018 dengan Register Perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg untuk seluruhnya;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa seluruh Provisi Termohon Kasasi/Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Dasar Gugatan

1. Menerima Jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Dasar Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Dasar Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah berakhir terhitung sejak berakhirnya masing-masing jangka waktu berlakunya PKWT antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Nomor 560/1344/Bid.H.I/2017 tertanggal 6 September 2017 perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh Tim Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Sumedang cacat hukum;
4. Menolak permohonan Termohon Kasasi/Penggugat mengenai Sita Jaminan atas aset milik Pemohon Kasasi/Tergugat;
5. Menolak permohonan Termohon Kasasi/Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*);



6. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum menolak eksepsi Tergugat dahulu dan sekarang Pemohon Kasasi II dengan pertimbangan:

1. Bahwa Pemohon II sesuai Akta Nomor 17 tanggal 10 Mei 1974 tentang Pendirian Perusahaan dan Perjanjian Kerja yang dibuat Para Pekerja/Pemohon I dengan PT. Ewindo, bukan dengan PT. Ewindo Harness Div;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian yaitu menggugat PT. Erwindo Wire Harness Div adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*);
3. Berdasarkan pertimbangan di atas kasasi Para Pemohon Kasasi I ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT. EWINDO WIRE HARNESS DIV tersebut dan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I CUCU SUFARDI dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor



02/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. tanggal 18 April 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: II. **PT. EWINDO WIRE HARNESS DIV** dan Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **CUCU SUFARDI, NENENG YANTI, RINA SUTIHAT, SONI EKA CANDRA, DIAN HERDIANTO, JAJAT BUDIMAN, ERNAWATI (A), HETTY HODIJAH, MINAHUL VRIKQIYAH, ENUR NURLAELA, LILIS NURHAYATI, NENG RATU APIPAH SW, EKA SRI WAHYUNI, RINI LASMANAWATI, DINI SUMARNI, ANA DIANA, KRISNA DEWI**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. tanggal 18 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat salah pihak/salah alamat (*error in persona*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)